

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.¹

Di Indonesia sendiri sejak diundangkannya Undang-undang Perkawinan tahun 1974, masyarakat sudah menjadikan undang-undang tersebut sebagai pedoman dalam setiap melangsungkan perkawinan. Salah satu prinsip yang dianut Undang-undang perkawinan di Indonesia adalah bahwa calon suami istri harus telah matang dari segi kejiwaan dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Maksudnya, undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-

¹Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Masdar Maju, Bandung, 2002. Hlm. 75-76.

benar matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau sudah siap secara jasmani dan rohani sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita.² Dengan asas ini tujuan perkawinan akan dapat lebih mudah dicapai apabila kedua mempelai telah matang jiwa raganya. Berkenaan dengan asas kematangan ini, maka standar yang digunakan adalah penetapan usia.

Sehingga dengan demikian amanat Putusan Mahkamah konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo Jakarta. Hal ini tentu menjadi hal yang sangat krusial bagi sistem perundang-undangan khususnya dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya

²Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005, H. 183.

dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.³

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonoal Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga Negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.⁴

³M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.Hlm. 8.

⁴Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Masdar Maju, Bandung, 2007. Hlm. 1.

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.

Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Perbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.⁵

Jadi walaupun sudah berlaku undang-undang perkawinan yang bersifat rasional, yang berlaku untuk seluruh warga di Indonesia, namun di sana-sini, di berbagai daerah masih berlaku hukum perkawinan adat, karena undang-undang hanya mengatur hal-hal yang pokok saja dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus setempat.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan oleh

⁵ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Teras, Yogyakarta, 2009. Hlm. 39.

karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan suku bangsa yang berlainan, daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.

Keluarga merupakan lembaga sosial bersifat universal, terdapat di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia, di samping agama. Keluarga merupakan miniatur masyarakat, bangsa dan Negara. Kedua lembaga, keluarga dan agama merupakan lembaga yang paling berat diterpa oleh arus globalisasi dan kehidupan modern. Dalam era globalisasi, kehidupan masyarakat cenderung materialistis, individualistis, kontrol sosial semakin lemah, hubungan suami istri semakin merenggang, hubungan anak dengan orang tua bergeser, kesakralan keluarga semakin menipis.

Untuk memelihara, melindungi keluarga serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah undang-undang yang mengatur perkawinan dan keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sebuah undang-undang yang mempunyai keistimewaan, ia mengatur seluruh anggota masyarakat yang telah menginjak dewasa yang akan melangsungkan perkawinan.⁶

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah

⁶Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002. Hlm. 2.

dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat, lain halnya bagi mereka yang belum menganut agama hanya berupa kepercayaan yang masih meyakini roh-roh dan dewa-dewa atau bisa disebut animisme ataupun dinamisme.

Perkawinan dalam masyarakat adat dipandang sebagai salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan bukan hanya suatu peristiwa mengenai mereka yang bersangkutan (suami-istri), tetapi juga orang tua, saudara-saudara dan keluarga dari kedua belah pihak.

Berangkat dari pemahaman bersama bahwa upaya mewujudkan penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi masyarakat adat yang diemban oleh negara adalah dengan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Landasan konstitusional perlindungan, pengakuan, dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat terdapat pada pasal 18, pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Suku Tolaki adalah Suku yang mendiami nusantara yaitu letaknya di Sulawesi Tenggara, di mana di Sulawesi Tenggara terdapat 4 suku yaitu Muna, Buton, Tolaki dan Wolio. Suku Tolaki mendiami daerah yang

berada di sekitar kabupaten Kendari dan Konawe. Suku Tolaki berasal dari kerajaan Konawe. Masyarakat Tolaki umumnya merupakan peladang dan petani yang handal, hidup dari hasil ladang dan persawahan yang dibuat secara gotong-royong keluarga. Raja Konawe yang terkenal adalah Haluoleo (delapan hari). Masyarakat Kendari percaya bahwa garis keturunan mereka berasal dari daerah Yunan Selatan yang sudah berasimilasi dengan penduduk setempat. Keberadaan Suku Tolaki berdasarkan sejarah, tidak dapat dipisahkan dari *Kalo/Kalo Sara* sebagai benda yang disakralkan oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki.

Ada berbagai macam upacara adat di dalam Suku Tolaki salah satunya adalah upacara dalam proses pernikahan di mana yang menjadi simbol utama dalam Prosesi perkawinan adat Tolaki adalah *Kalosara*. *Kalo/Kalosara* adalah lambang pemersatu dan perdamaian yang sangat sakral dalam kehidupan Suku Tolaki dan selalu digunakan dalam upacara adat apapun dalam Suku Tolaki. *Kalo/Kalo Sara* secara fisik merupakan rotan yang berbentuk lingkaran, rotan tersebut dililitkan sebanyak tiga lilitan, dan salah satu ujung dari rotan yang dililitkan disimpul dan diikat, sehingga ujung rotan tersembunyi di dalam simpul. Rotan dililitkan memutar searah jarum jam, dan salah satu yang lain dari ujung rotan dibiarkan mencuat keluar tanpa diikat dan disembunyikan dalam simpul yang memiliki makna bahwa jika dalam menjalankan adat terdapat berbagai kekurangan, maka kekurangan itu tidak boleh diberkan kepada umum atau orang banyak, sehingga pada Suku Tolaki terdapat kata-kata

bijak: *kenota kaduki osara mokongadu'i, toono meohai mokonggoa'i, pamarenda mokombono'i*. Arti dari kata-kata bijak tersebut adalah bila dalam menjalankan sesuatu adat terdapat kekurangan, maka adat, para kerabat, dan pemerintahlah yang akan mencukupkan semua itu atau dapat pula dimaknai kekurangan apapun yang terjadi dalam suatu proses adat, maka hal itu harus dapat diterima sebagai bagian dari adat Suku Tolaki.⁷

Orang Tolaki pada mulanya menamakan dirinya *Tolahiangga* (orang dari langit atau turun dari langit, To artinya orang dan hiangga artinya langit atau khayangan). Menurut Tarimana mungkin yang dimaksud dengan istilah “langit” adalah kerajaan langit yakni China yang dihubungkannya dengan kata hiu yang dalam bahasa China artinya langit dengan kata *heo* yang dalam bahasa Tolaki artinya ikut pergi ke langit. Sebagaimana dikenal dalam budaya Cina Granat, dalam Needhan 1973 yang dikutip Tarimana⁸. Dalam dugaannya, ada keterkaitan antara kata “hiu” yang dalam bahasa Cina berarti “langit” dengan kata “heo” (Tolaki) yang berarti “ikut pergi ke langit”. Asal kata TOLAKI, TO=orang atau manusia, LAKI= Jenis kelamin laki-laki, manusia yang memiliki kejantanan yang tinggi, berani dan menjunjung tinggi kehormatan diri / harga diri. Dalam perkembangannya, suku Tolaki kemudian terbagi atas dua bagian yang tersebar di dua wilayah pemukiman. Sebagian orang-orang Tolaki yang berdiam di daratan atau lembah Konawe berdialek Konawe yang terdiri dari Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan,

⁷Erens E. Koodoh, Abdul Alim, Bachruddin, *Hukum Adat Orang Tolaki*, Terass, Yogyakarta, 2011, Hlm. 27.

⁸Abdurrauf Tarimana, *Kebudayaan Tolaki*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993, h.5

Kabupaten Konawe Utara, dan Kota Kendari, berdasarkan dialek ini, Tolaki Konawe biasa pula disebut To Konawe. Sedangkan sebagian orang-orang Tolaki yang berdialek Mekongga mendiami wilayah Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, dan Kabupaten Kolaka Utara, dan biasa disebut To Mekongga.

Sebagaimana suku-suku lainnya di wilayah persada nusantara, suku Tolaki mempunyai adat istiadat sebagai bagian kekayaan budaya bangsa Indonesia. Masyarakat suku Tolaki, hingga saat ini masih tetap mempertahankan upacara perkawinan yang berlandaskan dengan unsur-unsur adat. Dengan mengikuti aturan-aturan adat yang telah diberlakukan sejak turun temurun berarti masyarakatnya telah dapat menjaga budaya-budaya lokal tersebut agar tetap lestari termasuk adat perkawinan suku Tolaki. Ciri khas perkawinan Suku Tolaki memiliki tahapan adat menurut tradisi leluhurnya dengan menggunakan benda adat *Kalosara* dalam setiap prosesi upacara adat perkawinan. Perkawinan adat Tolaki memiliki istilah, *medulu* yang artinya berkumpul, bersatu, dan *mesanggina* yang berarti bersama dalam satu piring, sedangkan istilah yang paling umum dalam masyarakat adat Tolaki adalah *merapu* atau *perapu'a* yang berarti keberadaan suami, istri, anak, mertua, paman, bibi, ipar, sepupu, kakek, nenek, dan cucu adalah merupakan suatu pohon yang rimbun dan rindang.⁹

Sesuai dari uraian latar belakang masalah diatas, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian “TINJAUAN YURIDIS

⁹Abdurrauf Tarimana, *Kebudayaan Tolaki*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993, h. 13

PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT SUKU TOLAKI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA”

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini hanya berfokus pada pelaksanaan perkawinan adat suku tolaki dalam perspektif hukum perkawinan di Konawe Selatan.

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan adat Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara?
2. Bagaimana perkawinan adat suku tolaki dalam perspektif Undang-Undang perkawinan positif di indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dalam penelitian ini yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan perkawinan adat suku tolaki di konawe selatan
2. Untuk mengetahui bagaimana perkawinan adat suku tolaki dalam perspektif Undang-Undang perkawinan positif di indonesia

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum perdata terkhusus yang menyangkut mengenai pelaksanaan perkawinan adat suku tolaki.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penulisan ini di harapkan dapat menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca.
- b. Menjadikan sarana bagi penulis untuk selalu mengembangkan pola pikir dan meningkatkan penalaran tentang apa yang diteliti.
- c. Menjadi sumbangsih pemikiran agar ke depannya masyarakat lebih teredukasi mengenai apa itu perkawinan adat suku tolaki secara lebih mendalam sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia.

E. Terminologi

Dalam terminologi penulisan penelitian ini, menerangkan pengertian-pengertian dari :

1. Tinjauan Yuridis

Berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”.Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat.Kata tinjau mendapat akhiran menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau.

Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan, yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

2. Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.¹⁰ Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.¹¹

3. Suku tolaki

Suku Tolaki adalah Suku yang mendiami nusantara yaitu letaknya di Sulawesi Tenggara, di mana di Sulawesi Tenggara terdapat 4 suku yaitu Muna, Buton, Tolaki dan Wolio. Suku Tolaki mendiami daerah yang berada di sekitar kabupaten Kendari dan Konawe. Suku Tolaki berasal dari kerajaan Konawe. Masyarakat Tolaki umumnya merupakan peladang dan petani yang handal, hidup dari hasil ladang dan

¹⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003, hal. 8

¹¹Ibid., hal. 10

persawahan yang dibuat secara gotong-royong keluarga. Raja Konawe yang terkenal adalah Haluoleo (delapan hari). Masyarakat Kendari percaya bahwa garis keturunan mereka berasal dari daerah Yunan Selatan yang sudah berasimilasi dengan penduduk setempat. Keberadaan Suku Tolaki berdasarkan sejarah, tidak dapat dipisahkan dari Kalo/Kalo Sara sebagai benda yang disakralkan oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki.

4. Perkawinan adat

Perkawinan adat adalah ikatan lahir antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat.

F. Metode Penelitian

Metodologi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data, merealisasikan data dan menyusun data sebagai suatu kebulatan. Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan, walaupun pengetahuan itu sendiri adalah kumpulan dari pengalaman dan pengetahuan manusia yang dipadukan secara teratur.¹² Agar menghasilkan karya tulis ilmiah yang lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka harus

¹²Diakses dari http://eprints.ums.ac.id/20168/2/03_BAB_1.pdf,

didukung dengan fakta-fakta akurat yang diperoleh dari penelitian, maka metode penelitian yang digunakan antara lain :

1. Metode pendekatan

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat. Atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Jadi dalam penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan pada data primer.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi Dalam penelitian ini di gunakan jenis penelitian deskriptif. Karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan selengkap mungkin bagaimana pelaksanaan perkawinan adat suku tolaki.

Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana perkawinan adat suku tolaki dalam perspektif UU perkawinan positif di indonesia.

3. Jenis dan sumber data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti didalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

a). Bahan hukum primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke objek yang diteliti.¹³

Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan undang-undang tentang Perkawinan di antaranya:

- 1). Undang-Undang Nomor. 1 TAHUN 1974 tentang perkawinan
- 2). Undang-Undang NO. 16 TAHUN 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor. 1 TAHUN 1974 tentang perkawinan
- 3). Peraturan Daerah kabupaten konawe selatan nomor 02 tahun 2016 tentang pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta lembaga adat
- 4). Putusan Mahkamah Konsitusi 46/PUUVIII/2010

b.) Bahan hukum sekunder

Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

¹³Oldata.blogspot.com/2017/06/jenis-data-sumber-data-dan-metode.html?m=1

Adapun bahan Hukum Sekunder penulis :

- 1). Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2008
- 2). Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007
- 3). Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- 4). Ahmad Azhar, *Hukum tentang Wakaf Ijarah Syirkah*, Bandung, Al-Ma'arif, 1997
- 5). Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- 6). Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenada Media Group, 2003 ;
- 7). Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009;
- 8). Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*, Jakarta :Bulan Bintang,1974;
- 9). Hilman Hadi kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju,1990;
- 10). Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta :Intermasa, 1976;

c).Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan Hukum Tersier penulis yaitu :

Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian serta melakukan wawancara langsung. Untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan menggunakan metode pustaka (library research) yaitu dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang bersumber dari buku, jurnal dan artikel.

5. Lokasi penelitian

Lokasi yang akan dijadikan penulis sebagai studi kasus penelitian yaitu di konawe selatan.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu dalam bentuk uraian kata dan kalimat. Jadi dapat di artikan bahwa penelitian sebuah fenomena berdasarkan dari data yang ada di hubungkan dengan teori.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memberi gambaran mengenai penulisan hukum ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi dalam empat bab :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah yaitu uraian mengenai alasan yang melatar belakangi penulisan skripsi ini, kemudian dari pada itu diperoleh rumusan masalah yang merupakan pokok permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini. Berikutnya ada tujuan penelitian yang memaparkan manfaat dari penelitian ini, serta terminologi yang menerangkan mengenai istilah-istilah yang di gunakan dalam penulisan penelitian, setelah itu ada metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai pelaksanaan perkawinan adat suku tolaki dan perbedaan perkawinan antara adat suku tolaki dengan UU No 1 Tahun 1974.

BAB III. PENUTUP

Dalam bab penutup ini penulis menarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana telah diuraikan dan dibahas dalam Bab I dan Bab II dan memberikan sarannya.

DAFTAR PUSTAKA